



BUPATI TEGAL

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI TEGAL

NOMOR : 100.3.3.2/ 173 TAHUN 2025

TENTANG

PENGADAAN BARANG DAN JASA STRATEGIS

TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung Program Koordinasi Penguatan Sistem Pencegahan Korupsi melalui *Monitoring Center For Prevention (MCP)* Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu aksi daerah dalam pencegahan korupsi terintegrasi pada Area Pengadaan Barang dan Jasa;
 - b. bahwa salah satu pemenuhan atas Upaya Pencegahan Korupsi Daerah Tahun 2025 pada Area Pengadaan Barang dan Jasa adalah Pengadaan Barang dan Jasa Strategis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengadaan Barang dan Jasa Strategis Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang /Jasa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;


12. Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pengadaan Barang dan Jasa Strategis Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 17 Maret 2025



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TEGAL

NOMOR : 100.3.3.2/ 173 Tahun 2025

TANGGAL : 17 Maret 2025

PENGADAAN BARANG DAN JASA STRATEGIS
TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	NAMA PAKET	PAGU PAKET
1	Pembangunan Tribun Stadion Trisanja	Rp.18.400.000.000,00
2	Penataan Alun-alun Hanggawana (Lanjutan)	Rp.7.500.000.000,00
3	Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal	Rp.4.865.000.000,00
4	Peningkatan Ruas Jalan Bojong - Sokasari	Rp.4.000.000.000,00
5	Pembangunan Jembatan Sokasari	Rp.3.500.000.000,00
6	Pembangunan Jembatan Kali Erang	Rp.3.000.000.000,00
7	Peningkatan Ruas Jalan Sumbaga - Sokasari	Rp.2.000.000.000,00
8	Peningkatan Ruas Jalan Sumbaga - Sokatengah	Rp.2.000.000.000,00
9	Optimalisasi IPLT	Rp.1.666.000.000,00
10	Pembangunan Pondasi Jembatan Kali Blembeng	Rp.1.500.000.000,00

BUPATI TEGAL,
ISCHAK MAULANA ROHMAN